

Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana

Muhammad Natsir¹

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: muhammadnatsir@amsir.ac.id¹

Abstract

This study aims to determine the application of the provisions of material criminal law to the crime of taking women away in the Unaaha District Court Decision Number 14/Pid.B/2011/PN.Unh and to find out the legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of taking women away in the decision. Unaaha District Court Number 14/Pid.B/2011/PN.Unh. This research was conducted at the Unaaha District Court. The data collection method used was the library method and the interview method, and then the data obtained were analyzed qualitatively. The results showed that (1) the application of the provisions of the material criminal law against the crime of taking women away in the Unaaha District Court Decision Number 14/Pid.B/2011/PN.Unaha, the prosecutor should not only apply Article 332 paragraph 1 of the Criminal Code in making the indictment but also applies Article 81 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. (2) Legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of taking women away in the decision of the Unaaha District Court Number 14/Pid.B/2011/PN.Unh, the judge should have sentenced not only 10 (ten) months in prison if it was based on the minimum criminal limit prison as regulated in Article 81 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Carrying the Run; Woman; Criminal law

Publish Date: 31 Oktober 2022

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai definisi hukum yang di kemukakan oleh Achmad Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya.¹ Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah hukum pidana. W.L.G Lemaire menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa

hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.² Rusli Effendy memberikan penjelasan tentang Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan.

¹ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2022)

² Lamintang Paf, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997)

- Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Dalam hukum pidana sendiri di kenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III. Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin.⁵ Ini dinamakan asas *lex certa*. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (*lex certa*: undang-undang yang dapat dipercayai). Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan jiwa Pasal 3 KUHP, yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

Anselm Von Feuerbach merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin, yaitu:

- Nullapoena sine lege: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- Nullapoena sine crimine: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- Nullumcrimen sine poenalegal: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.⁶

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam skripsi hukum ini adalah Kejahatan Terhadap Kemerdekaan orang, sebagaimana yang di atur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara mengkhusus akan dikaji dalam Pasal 332 KUHP. Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang ini terdiri dari 14 (empat belas) pasal. Secara teoritik terdiri dari beberapa perbuatan antara lain perbuatan membawa lari seseorang dengan maksud untuk menguasai (Pasal 328); membawa lari orang yang belum dewasa (Pasal 330); membawa lari seseorang perempuan yang belum dewasa (Pasal 332); merampas kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum (Pasal 333). Perbuatan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP oleh umum dikenal dengan istilah penculikan.

Dalam hubungannya dengan Pasal 332 KUHP yang dipahami sebagai membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan dengan istilah kawin lari. Kawin lari itu sendiri apabila di artikan secara sederhana adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa direstui oleh orang tua atau walinya.⁷ Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin lari, namun khalayak umum telah menganggap bahwa faktor sosial ekonomilah yang merupakan faktor utama terjadinya kawin lari.

Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi hukum ini adalah terdakwa telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dengan tanpa persetujuan orang tua wanita itu. Akan tetapi terdakwa juga mengakui telah pernah berhubungan badan dengan saksi korban. Namun yang menjadi dalam persoalan dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Unh adalah terdapat indikasi fakta bahwa penerapan sanksi hanya 10 (sepuluh) bulan penjara sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 332 ayat 1 ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun penjara.

³ Rusli Effendi, Asas-asas hukum pidana, (Makassar: LEPPEN UMI 1986)

⁴ Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.

⁵ *Vide* Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Lamintang Paf, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997)

⁷ Islah, I., Siregar, N. O., & Ardinata, A. (2021). Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari. *Wajah Hukum*, 5(2), 541-548.

B. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁹ dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaha

Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus membawa lari perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Agus Taufik Bin Sarjani, maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi (lima orang saksi), dan keterangan terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang telah terjadinya perbuatan pidana berupa tindak pidana membawa lari perempuan dibawah umur yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa yaitu Pasal 332 ayat 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 182 ayat 1 KUHP, khususnya Pasal 332 ayat 1 KHUP dan Perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan dengan Nomor Register Perkara PDM-21/Rp-9/Ep/01/2011 tertanggal 1 Maret 2011. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Agus Taufik Hidayat

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa lari anak dibawah umur” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 332 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufik Hidayat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Sesuai dengan amar putusan mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa”. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh bulan); Ketiga, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan keempat, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah),.

Berdasarkan contoh kasus pada pengadilan negeri Unaha maka menurut analisa penulis berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata. Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus

⁸ Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

⁹ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. DME Journal of Law, 2(01), 1-15.

memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.¹⁰

Akan tetapi penulis melihat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengakui telah pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban, hal ini juga diakui oleh saksi korban. Menurut penulis dalam perkara ini terdakwa juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan didenda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain¹¹

Berdasarkan analisis penulis bahwa penerapan sanksi pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mestinya juga memuat dakwaan/tuntutan terhadap pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana membawa lari perempuan pada kasus ini tidak hanya 10 (sepuluh) bulan penjara karena dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur adanya sanksi minimum paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹²

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Unh

¹⁰ *Vide* Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ *Vide* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹² *Vide* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melarikan perempuan yang belum dewasa”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut ialah :

1. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum , terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;
2. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;
3. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa;
4. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, tetapi didampingi orang tua terdakwa dan pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Kendari;
5. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-21/Rp- 9/Ep/01/2011;
6. Hakim mempertimbangkan bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan memohon keringanan hukuman kepada Hakim;
7. Hakim mempertimbangkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh pembimbing Kemasyarakatan mengenai terdakwa dimana saran yang disampaikan kepada

Hakim adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seringannya sesuai Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;¹³

8. Hakim mempertimbangkan hubungan fakta-fakta hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga dengandemikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
9. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal;
10. Hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;¹⁴
11. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;
12. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini adalah anak-anak sehingga bagi terdakwa berlaku ketentuan tentang UU No.3 Tahun 1997 terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 (dua belas) tahun s/d 18 (delapan belas) tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana bagi anak ½ (seperdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa;

Hakim mempertimbangkan bahwa setelah melihat riwayat hidup terdakwa dan saran dari Balai Permasalahatan, hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya dan bermanfaat bagi diri terdakwa. Hakim berpendapat bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana yaitu pidana penjara. Hakim berkeyakinan bahwa dengan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa akan ditempatkan di Lembaga Permasalahatan Anak, sehingga terdakwa diharapkan mendapatkan pembinaan

dan bimbingan untuk dapat mengembalikan dan mengantar terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

1. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, Keluarga terdakwa menolak penyelesaian adat, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban
2. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki masa dengan yang panjang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 332 ayat 1 tentang membawa lari perempuan yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta harus didasarkan pada fakta persidangan.¹⁵

Penjatuhan pidana dalam perkara ini Hakim memutuskan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa 1 (satu) Tahun. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih rendah dari tuntutan Jaksa karena Hakim mempertimbangkan usia terdakwa masih 16 (enam belas) tahun. Dalam menyusun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait perkara anak juga mempertimbangkan berbagai hal, yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan proses hukum adalah: Hasil Litmas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut, hal atau penyebab seorang anak melakukan tindak pidana adalah salah satu alasan bagi Jaksa Penuntut

¹³ *Vide* Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁴ *Vide* Pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ *Vide* Pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Umum memiliki pertimbangan sendiri dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap anak, karena pada dasarnya tidak ada seorang anak pun di dunia ini dilahirkan sebagai penjahat, status pendidikan anak tersebut, apakah anak masih sekolah atau melanjutkan sekolah, kondisi mental dan psikologis dengan proses hukum yang sedang dihadapinya, karena seorang anak yang belum dewasa memiliki keadaan kesiapan yang jauh lebih rendah dibandingkan orang yang telah dewasa.

Hal ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak secara mental dan psikologis, perubahan tingkah laku anak terhadap dampak dari hukuman yang dijatuhkan.

Analisis penulisan berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini terhadap putusan perkara tindak pidana membawa lari perempuan dengan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN.Unh dalam mempertimbangkan dan penuntutan perkara tidak hanya 1 (satu) tahun sampai pada penjatuhan sanksi pidana tidak hanya 10 (sepuluh) bulan oleh hakim jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 yang mengatur tentang pidana minimum. Hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil.

Seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terhadap anak dibawah umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supermasi hukum benar-benar di tegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.¹⁶

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agartidak melakukan

kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang pantas, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

D. Kesimpulan

Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN. Unh mestinya tidak hanya berdasarkan pada Pasal 332 ayat 1 KUHP tetapi harus diterapkan juga Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor: 14/Pid.B/2011/PN. Unh berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 10 (sepuluh) bulan penjara jika menerapkan Pasal 81 Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

E. Referensi

- Ali, Acmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Alifia, D., & Budyatmojo, W. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid. Sus/2015/PN. PDG). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 7(1), 1-10.
- Effendy, Rusli. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Makassar : LEPPEN-UMI.
- Islah, I., Siregar, N. O., & Ardinata, A. (2021). Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari. *Wajah Hukum*, 5(2), 541-548.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

¹⁶ Alifia, D., & Budyatmojo, W. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid. Sus/2015/PN. PDG). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 7(1), 1-10.

Lamintang, PAF. 1997. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 69-78.

Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Unh

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.